



## PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Perwalian pada tingkat pertama, dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Nawir Modeong bin Simin Modeong**, NIK. 7110023009730001, tempat dan tanggal lahir Buyat, 30 September 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Buyat, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak yang bernama **Airin Djamadi binti Erni Djamadi**, NIK. 71710652100070001, berjenis kelamin perempuan, lahir di Manado pada tanggal 12 Oktober 2007 (sekarang berumur 16 tahun 2 bulan) adalah anak kandung dari Erni Djamadi binti Rahim Djamadi;
2. Bahwa ibu kandung dari anak yang dibawah umur yang bernama Erni Djamadi binti Rahim Djamadi sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagaimana Surat Keterangan nomor 180/2002.B/SK/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buyat tanggal 8 November 2023;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suliani Yahya pada tanggal 24 Oktober 1997 sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/02/XI/97 tanggal 24 Oktober 1997;
4. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, sebagaimana Surat Keterangan nomor : 177/2002.B/SK/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buyat tanggal 31 Oktober 2023;
5. Bahwa sebagaimana posita angka 2 (dua), maka sejak tanggal 15 April 2022 anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon dan tinggal bersama dengan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali dari anak yang bernama **Airin Djamadi binti Erni Djamadi**, sebagaimana Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali yang ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 8 November 2023;
7. Bahwa istri Pemohon yang bernama Suliani Yahya binti Eli Yahya telah memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama **Airin Djamadi binti Erni Djamadi**, sebagaimana Surat Persetujuan dari Istri tanggal 8 November 2023;
8. Bahwa Pemohon dengan sadar menyatakan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah serta penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak dibawah umur, sebagaimana Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 8 November 2023;
9. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak dibawah umur yang bernama **Airin Djamadi binti Erni Djamadi**, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan serta hak-hak anak tersebut serta sebagai wujud perlindungan dan pengawasan karena anak tersebut dalam keadaan hamil diluar pernikahan;
10. Bahwa saat ini **Airin Djamadi binti Erni Djamadi** akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama **Cesa Modeong bin Lukito Modeong** lahir

---

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Buyat pada tanggal 23 Juni 2006, anak dari pasangan suami istri yang bernama Rianti Ude dan Lukito Modeong;

11. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan dari Dinas Sosial yang menerangkan bahwa Pemohon adalah keluarga dari anak yang dibawah umur dan bersedia menjadi wali dari anak tersebut, dengan nomor D.05/Dinsos/Sekr/261/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 8 November 2023;
12. Bahwa hingga saat diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan tersebut diatas;
13. Bahwa sanggup membayar biaya perkara yang ditimbulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **Nawir Modeong bin Simin Modeong** sebagai wali dari anak di bawah umur yang bernama **Airin Djamadi binti Erni Djamadi**, jenis kelamin perempuan, lahir di Manado pada tanggal 12 Oktober 2007 (sekarang berumur 16 tahun 2 bulan) yang merupakan anak kandung dari Erni Djamadi binti Rahim Djamadi;
3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pengajuan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Dan apabila Pengadilan Agama Tutuyan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu hakim memberikan penjelasan terkait konsekuensi dari

---

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian bagi Pemohon dan calon anak wali, sekaligus hak dan kewajiban masing-masing, dan Pemohon menyatakan tetap pada keinginan semula;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali anak yang bernama Airin Djamadi binti Erni Djamadi untuk keperluan pengajuan permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan anak bernama Airin Djamadi binti Erni Djamadi di persidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Airin Djamadi binti Erni Djamadi mengaku sebagai anak kandung dari ibu bernama Erni Djamadi;
- Bahwa Airin Djamadi mengaku tidak mengetahui ayahnya karena ibu kandungnya tidak pernah memberitahukan kepadanya;
- Bahwa saat ini ibu kandung Airin Djamadi meninggalkannya dan tidak memberi kabar maupun menjenguknya;
- Bahwa Airin Djamadi mengaku tidak mengetahui keluarga lain selain ibunya dan tidak pula mengetahui keluarga ibu kandungnya;
- Bahwa oleh karena Airin Djamadi tidak memiliki keluarga, maka atas kebaikan dari Pemohon sehingga Airin Djamadi dibawa tinggal bersama Pemohon sejak bulan April tahun 2022;
- Bahwa meskipun bukan keluarga kandungnya, akan tetapi Airin menyatakan selama tinggal dengan Pemohon dan istrinya tidak pernah disakiti ataupun dibeda-bedakan dengan anak kandungnya sendiri, sehingga kebutuhannya pun dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa Airin Djamadi binti Erni Djamadi mengaku hendak segera menikah, namun dikarenakan belum berusia 19 tahun dan orang tua kandung telah tidak diketahui, maka diperlukan perwalian terlebih dahulu guna pengajuan permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Airin Djamadi mengaku tidak keberatan dan justru sangat senang apabila Pemohon bersedia menjadi walinya;
- Bahwa Airin Djamadi binti Erni Djamadi mengaku hendak segera dinikahkan dengan laki-laki bernama Cesa Madeong binti Lukito Modeong karena telah hamil akibat hubungan dengannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7110023009730001 atas nama Nawir Modeong (Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tanggal 08-07-2011, telah dilakukan pemeteraian kemudian dan dinazzege, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nawir Modeong (Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tanggal 09-04-2015, telah dilakukan pemeteraian kemudian dan dinazzege, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 7171-LT-05042019-0001 atas nama Airin Djamadi yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Tanggal 9 April 2019, telah dilakukan pemeteraian kemudian dan dinazzege, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 180/2002.B/SK/XI/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Sangadi Desa Buyat, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah dilakukan pemeteraian kemudian dan dinazzege, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2012 atas nama Pemohon (Nawir Modeong) dan Suliani Yahya binti Eli Yahya yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah dilakukan pemeteraian kemudian dan dinazzegel, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.5);
6. Fotokopi Surat Persetujuan dari Istri yang ditandatangani Suliani Yahya binti Eli Yahya tanggal 8 Nopember 2023, telah dilakukan pemeteraian kemudian dan dinazzegel, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia menjadi Wali yang ditandatangani oleh Nawir Modeong bin Simin Modeong (Pemohon) tanggal 8 Nopember 2023, telah dilakukan pemeteraian kemudian dan dinazzegel, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Nawir Modeong bin Simin Modeong (Pemohon) tanggal 8 Nopember 2023, telah dilakukan pemeteraian kemudian dan dinazzegel, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 177/2002.B/XI/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Sangadi Buyat, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Tanggal 31 Oktober 2023, telah dilakukan pemeteraian kemudian dan dinazzegel, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor D.05/Dinsos/Sekr/261/XI/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Tanggal 8 Nopember 2023, telah dilakukan pemeteraian kemudian dan dinazzegel, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.10);

## B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Ulpin Modeong bin Daulan Modeong, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Buyat, bertempat tinggal di Dusun I, Desa

---

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buyat, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal Pemohon dan anak yang bernama Airin Djamadi karena juga bertetangga dekat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Tutuyan ini agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Airin Djamadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul anak bernama Airin Djamadi karena anak tersebut bukan berasal dari Desa Buyat melainkan dari Kota Manado;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon anak tersebut ditinggalkan oleh ibunya yang bernama Erni Djamadi sampai sekarang tidak pernah memberi kabar, oleh karena rasa kasihan sehingga Pemohon mengajaknya tinggal di rumahnya;
- Bahwa sejak ditinggal orang tuanya, anak bernama Airin Djamadi tinggal bersama dengan Pemohon dan istrinya;
- Bahwa selama tinggal Bersama, Pemohonlah yang mencukupi kebutuhan Airin Djamadi termasuk kebutuhan sekolahnya;
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya perlakuan kasar ataupun kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa saat ini Airin Djamadi saat ini membutuhkan perwalian dari Pemohon karena Airin Djamadi hendak segera menikah namun belum cukup umur dan orang tuanya telah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan Airin Djamadi karena alasan telah hamil akibat hubungan dengan laki-laki pacarnya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari Airin Djamadi karena sampai sekarang tidak diketahui keberadaan keluarganya;

---

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II: Erna Modeong binti Mursalin Modeong, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Buyat, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal Pemohon dan anak yang bernama Airin Djamadi karena dekatnya hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak bernama Airin Djamadi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul anak bernama Airin Djamadi, akan tetapi saksi mendengar dari Pemohon bahwa anak tersebut dari Kota Manado;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon menyampaikan anak tersebut ditinggalkan oleh ibunya yang bernama Erni Djamadi sampai sekarang tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya, oleh karena rasa kasihan sehingga Pemohon mengajaknya tinggal di rumahnya;
- Bahwa Airin Djamadi saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan istri Pemohon selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa sejak tinggal Bersama Pemohon, Pemohonlah yang mencukupi kebutuhan Airin Djamadi termasuk kebutuhan sekolahnya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya perlakuan kasar ataupun kekerasan terhadap anak tersebut yang dilakukan oleh Pemohon maupun orang lain;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk kepentingan Airin Djamadi yang saat ini membutuhkan perwalian karena hendak segera menikah namun belum cukup umur dan orang tuanya telah tidak diketahui keberadaannya;

---

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan Airin Djamadi karena alasan mendesak yakni telah hamil akibat hubungan dengan pacarnya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari Airin Djamadi karena sampai sekarang tidak diketahui keberadaan keluarganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa seyogyanya pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi karena keterbatasan hakim sehingga dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 324/KMA/HK.05/10/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara perwalian ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, hakim telah memberikan penjelasan secukupnya terkait perwalian dan konsekuensinya bagi Pemohon dan calon anak wali, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa hakim telah pula mendengar keterangan anak yang dimohonkan perwalian yakni bernama Airin Djamadi yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Airin mengaju tidak mengetahui ayahnya, sedangkan

---

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya bernama Erni Djamadi namun saat ini diketahui keberadaannya karena telah meninggalkannya tanpa kabar dan tidak pernah menjenguk sampai sekarangm sehingga sejak saat itu Pemohon lah yang merawatnya dengan baik, namun karena pergaulan yang tidak terkontrol sehingga Airin Djamadi telah hamil akibat hubungan dengan laki-laki bernama Cesa Modeong bin Lukito Modeong sehingga akan segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P1 sampai P10 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 sampai dengan P10, berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P.2 terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, maka Pengadilan Agama Tutuyan secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut pula dengan bersandar pada prinsip hukum *point de interest point de action*, Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Airin Djamadi binti Erni Djamadi lahir di Manado tanggal 12 Oktober 2007 yang merupakan putri dari ibu Erni Djamadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa surat keterangan yang menerangkan Erni Djamadi (ibu kandung Airin Djamadi) saat ini tidak diketahui kabar berita maupun keberadaannya, sehingga terbukti Airin Djamadi tidak memiliki keluarga dekat dengan jelas;

---

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Pemohon (Nawir Modeong) dan Suliani Yahya binti Eli Yahya adalah suami istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 yang merupakan surat pernyataan sepihak sehingga terbukti Pemohon telah bersedia menjadi wali dari anak yang bernama Airin Djamadi dan hal tersebut telah mendapat persetujuan dari istri Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa surat pernyataan tidak melakukan kekerasan, eksploitasi ataupun penelantaran terhadap anak yang bernama Airin Djamadi, bukti ini menunjukkan komitmen Pemohon dalam pengajuan perwalian dimaksud karena permohonan perwalian ini adalah demi kepentingan terbaik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri sehingga dapat mengurus kebutuhan istri dan anaknya termasuk Airin Djamadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, terbukti permohonan Pemohon terhadap perwalian Airin Djamadi tersebut telah mendapat persetujuan dari pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam hal ini Dinas Sosial tanggal 08 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama Ulpin Modeong dan saksi kedua bernama Erna Modeong, sudah dewasa, sudah disumpah di muka sidang dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui Pemohon dengan anak bernama Airin Djamadi tidak memiliki hubungan hukum ataupun kekeluargaan, akan tetapi Airin Djamadi karena selama ini diasuh oleh Pemohon dan tinggal bersama Pemohon, sehingga Pemohon merasa bertanggung jawab terhadap anak tersebut yang ternyata telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Fakta ini merupakan hal yang dilihat sendiri dan dialami oleh saksi-saksi dan tentu relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan

---

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang yang mengasuh anak bernama Airin Djamadi;
- Bahwa Airin Djamadi adalah anak terlantar yang tidak diketahui lagi keberadaan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon mengajak Airin Djamadi tinggal bersamanya dikarenakan Airin Djamadi tidak memiliki keluarga sehingga pengurusan kebutuhan Airin Djamadi menjadi tanggung jawab Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon memelihara anak tersebut, dia memperlakukannya secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa oleh karena Airin Djamadi masih di bawah umur dan belum cakap dalam bertindak hukum, maka dibutuhkan perwalian;
- Bahwa tujuan perwalian ini guna sebagai syarat pengajuan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;*
- (2) *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.*

Menimbang, bahwa setiap anak belum cakap untuk melakukan tindakan hukum (*'adimu al-ahliyah*), mereka hanya memiliki kecakapan untuk menerima hak tertentu atau dibebani kewajiban hukum tertentu (*ahliyat*

---

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*al-wujub al-naqisah*). Anak yang belum cakap untuk mengurus keperluan dirinya sendiri membutuhkan keberadaan orang tua atau wali untuk mengurus keperluannya, baik diri (*walayatu al-nafs*) sekaligus juga mengurus hartanya (*walayatu al-mal*). Kondisi tersebut sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang terdapat di dalam *Kitab al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah* karangan Al-Syathibi Jilid II Halaman 438 sebagai berikut:

كل من لم يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام بمصالحه

**Artinya:** *Setiap (orang) yang tidak dibebani untuk (menjaga) kemaslahatan bagi dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menjaga kemaslahatannya;*

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum diatas, hakim melakukan penerapan hukum yang didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terurai di atas dan dihubungkan dengan fakta, bahwa Pemohon ternyata mampu menjalankan kewajiban pengasuhan terhadap anak bernama Airin Djamadi yang masih di bawah umur tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai Subjek Hukum yang cakap untuk mewakili segala perbuatan hukum (wali) yang terkait dengan seluruh hak yang melekat pada diri anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan pribadi yang adil, jujur dan amanah serta tidak pernah melakukan kekerasan atau penelantaran terhadap kemanakan kandunganya, sehingga menurut Hakim Tunggal bahwa Pemohon layak untuk menjadi wali atas anak bernama Airin Djamadi yang di bawah umur tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan semata-mata untuk kemaslahatan serta kepentingan terbaik bagi Airin Djamadi;

Menimbang, bahwa tujuan yang sangat penting dari adanya lembaga perwalian adalah untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap diri pribadi dan harta anak. Bahkan terhadap orang tuanya, atau wali yang mengasuhnya atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik

---

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan peperangan. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuan hukuman yang tidak manusiawi, penangkapan, penahanan dan perlakuan jahat lainnya. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana disebutkan itu, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman, Pasal 13, 15 dan 16 Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi persyaratan sebagai Wali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan dengan diktum amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Airin Djamadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa atau menikah, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, termasuk dalam hal mengurus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

---

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Nawir Modeong bin Simin Modeong) sah menurut hukum sebagai wali dari anak bernama Airin Djamadi binti Erni Djamadi, lahir di Manado tanggal 12 Oktober 2007 yang dapat mewakili anak untuk melakukan tindakan hukum di dalam dan di luar pengadilan termasuk dalam pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

ttd.

ttd

**Abdul Munir Makka, S.H.I.**

**Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.Tty